



Aesip 16 3

16-5-13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang a. bahwa dengan adanya perubahan SKPD sebagai Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial dan adanya Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terkena Musibah Bencana, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1.) SKPD pengelola Hibah dan/atau Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - (2.) SKPD pengelola hibah dan bantuan sosial mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima usulan/proposal dari pemohon untuk disampaikan kepada Walikota, khusus usulan/proposal bantuan sosial dapat secara kolektif;
 - b. melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal yang diajukan oleh pemohon;
 - c. membuat rekomendasi hasil evaluasi terhadap usulan/proposal untuk disampaikan kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - d. menyusun perencanaan hibah dan bantuan sosial dalam Rencana Kerja;
 - e. menyusun Keputusan Walikota tentang penetapan penerima hibah dan / atau bantuan sosial; dan
 - f. menyiapkan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan/proposal bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial ;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan/proposal bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan/proposal bantuan sosial;
 - d. domisili kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan / alamat dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan/proposal bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

- e. bentuk kegiatan/ rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencana penggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosial;
 - f. rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - g. bagi kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan memuat tandatangan dan nama lengkap pimpinan/ ketua serta stempel/ cap organisasi, dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat;
 - h. bagi anggota masyarakat memuat tandatangan/ cap jari dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial, dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat;
- (4) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa barang sekurang-kurangnya memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan- permasalahan yang melaturl belakang dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan/proposal bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan/proposal bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan/proposal bantuan sosial;
 - d. domisili kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/ alamat dari kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan/proposal bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. jenis dan barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial;
 - f. bagi kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan memuat tandatangan dan nama lengkap pimpinan/ ketua serta stempel/ cap organisasi, dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat;
 - h. bagi anggota masyarakat memuat tandatangan/ cap jari dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial, dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat;
- (5) Dihapus;
- (6) Evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;

- b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan/proposal bantuan sosial (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/ alamat anggota/ kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - f. meminta dokumen- dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
 2. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan atau penunjukan / pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan);
 4. Fotocopy rekening bank atas nama anggota /kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/ pimpinan / ketua dan bendahara.
4. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 42 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1.) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/proposal tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota atau permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan/surat keterangan dari pejabat yang berwenang/atau Kepala SKPD yang membidangi;
 - b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2.) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.
- (3.) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dikcualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5. Ketentuan Lampiran VI diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2013

Pt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRIHANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENGANGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

SURAT PERJANJIAN

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEPADA

.....
KOTA SEMARANG TAHUN 20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun
dua ribu (... - ... - 20...) bertempat di Semarang yang bertanda
tangan di bawah ini : -----

I. (NAMA PEMBERI HIBAH) -----

Jabatan : Walikota Semarang/Sekretaris Daerah/Kepala
Dinas/SKPD, berkedudukan di Semarang, Jalan
..... Nomor, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya sebagaimana tersebut di atas sebagai Kepala
dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan
Nomor Tahun tanggal
tentang....., untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----
----- dan -----

II. (NAMA PENERIMA HIBAH) -----

Jabatan : Ketua Kota Semarang, berkedudukan di
Semarang, Jalan Nomor, dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas sebagai
Ketua dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan
atas namaKota Semarang, berdasarkan
Nomor Tahun tanggal tentang
Susunan Pengurus/Andalan
Kota Semarang Masa Bakti 20xx - 20xx, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah tentang Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kota Semarang kepada Kota Semarang Tahun 20xx, yang mendasarkan pada : -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; -----
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013; -----
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; -----
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20xx; -----
8. Keputusan Walikota Semarang Nomor xxx/xxx Tahun 20xx tentang Penetapan Pemberian Bantuan Dana Hibah kepada Kota Semarang Tahun 2013. -----

Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

Pemberian Dana Hibah kepada Kota Semarang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk pendanaan kegiatan Kota Semarang Tahun 2013. -----

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas bantuan dana hibah sebesar Rp. 00,- (terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20xx, dengan rincian sebagai berikut : ----- Kegiatan -----, sebesar Rp. 00,- (terbilang);

- a. Kegiatan -----, sebesar Rp. 00,- (terbilang);
- b. dan seterusnya. -----

Pasal 3

Dalam melaksanakan perjanjian ini PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

- a. Hak PIHAK PERTAMA : -----
 - 1) Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan; -----
 - 2) Menerima Laporan dari PIHAK KEDUA atas Pemberian Dana Hibah; dan -----
 - 3) Menerima Manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK KEDUA. -----
- b. Hak PIHAK KEDUA : -----
 - 1) Menerima Dana Hibah sejumlah Nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dan -----
 - 2) Memanfaatkan Dana Hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian Hibah. -----
- c. Kewajiban PIHAK PERTAMA, Memberikan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini. -----
- d. Kewajiban PIHAK KEDUA : -----
 - 1) Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini; -----
 - 2) Melaksanakan penatausahaan penggunaan Belanja Dana Hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - 3) Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan -----
 - 4) Menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah dimaksud kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pasal 4

- (1) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PIHAK KEDUA. -----
- (2) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dana Hibah oleh PARA PIHAK. -----

Pasal 5

- (1) Penerima Hibah Wajib menyusun Laporan Penggunaan Dana Hibah yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab. -----
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. -----
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh Penerima Hibah sebagai Objek Pemeriksaan. -----

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Hibah ini apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*). -----
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut : -----
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia; -----
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan -----
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Hibah ini. -
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami *force majeure*, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*. -----
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian *force majeure* tidak diberitahukan kepada PIHAK KESATU, maka *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi. -----

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan hukum. -----

- (2) Apabila terdapat penyalahgunaan dalam menggunakan Dana Hibah dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan hukum. -----

Pasal 8

PARA PIHAK dalam melakukan tindakan perjanjian ini menerangkan bahwa terhadap semua pelaksanaan dan akibatnya memilih domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang. -----

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup oleh karenanya sah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----


PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(NAMA PENERIMA HIBAH)

(NAMA PEMBERI HIBAH)

f Plt WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA



D HENDRAR PRIHADI

ly gr